

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, fokusnya adalah bagaimana hukum memiliki peran yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial.¹ Salah satu jenis peran hukum dalam aspek kehidupan sosial adalah pemerintah memberikan pelayanan publik berupa memberikan kesempatan terhadap penduduk negara untuk memperoleh dokumen hukum yang berhubungan dengan hukum keperdataan, dokumen itu dapat diperoleh melalui petugas publik yang dijabati oleh Notaris.

Notaris bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tugas dan tanggungjawab Notaris. Notaris disebut dengan istilah pejabat publik karena Notaris diartikan sebagai orang yang memperoleh kewenangan dalam menghadirkan produk hukum alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum berupa akta berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Akta otentik harus memenuhi unsur kelengkapan secara

¹ Hasan et al., '*Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia.*' Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Vol. 2 No. 2 (2024) <<https://DOI.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>>

materiil ataupun formal mengenai bentuk struktur akta dan tata cara secara detail yang diatur dalam Pasal 38 UUNJ.² Tugas dan tanggung jawab peran Notaris juga melibatkan akta dibawah tangan yang diatur berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata.³

Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, seperti memiliki keharusan untuk mencantumkan bahwa isi akta Notaris sudah dipahami dan sesuai keinginan para pihak, suatu akta harus selalu disertai dengan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan atau persetujuan para pihak yang terlibat, Notaris membacakan isi akta secara jelas sehingga memastikan pemahaman semua pihak yang terlibat, Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penandatanganan akta.⁴ Oleh karena itu pekerjaan notaris memegang peran yang sangat fundamental dalam memberikan pelayanan publik sehingga apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

² H. Salim HS. *Pengaturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

³ Irham, Rafly Dzikry Abida; Rizky Ramadhani, '*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta Dibawah Tangan Yang Perbuatannya Dibantu Oleh Notaris*', Jurnal Education and Development, Vol. 9 Nomor 1 (2021)

⁴ Monetery, Fabela Rahma and Budi Santoso, '*Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia*', Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Vol. 16 No. 2 (2023), <<https://DOI.org/10.14710/nts.v16i2.41120>>.

Pada pelaksanaannya profesi Notaris sangat rentan dengan berbagai macam konflik kepentingan, maka bagi Notaris ketika seorang Notaris sedang sakit atau untuk sementara waktu tidak dapat bekerja menjalankan tugas jabatannya Notaris dapat mengajukan cuti yang merupakan hak seorang Notaris sebagai pejabat umum. Dalam pengajuan permohonan cuti, seorang Notaris harus melakukan penunjukan seorang Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN yang merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, UUJN menyebutkan Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁵

Notaris Pengganti sebagai pejabat publik diperlukan guna mengisi kekosongan jabatan serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris.⁶ Dilihat dari kedudukan antara Notaris dan Notaris Pengganti berdasarkan tataran ketentuan hukum secara tertulis kedua jabatan ini memiliki peran yang sama dalam menjalankan tugas dan jabatannya, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat 2 “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16

⁵ Karnita Putri Luciana, Muh. Risnain, and Amiruddin Amiruddin, ‘*Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara*’, Unizar Law Review, Vol.5 Nomor 1 (2022).

⁶ Anton Wahyudi and Rahmida Erliyani, ‘*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris Yang Dibuak Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam Kewenangan Notaris Pengganti*’ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 2 Nomor 3 (2023)

dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-undang ini menentukan lain.” sehingga Akta yang dibuat sejatinya sama-sama memiliki kekuatan hukum. Maka dengan demikian tidak akan menimbulkan suatu keraguan atas kepastian hukum dari akta yang dikeluarkan Notaris Pengganti sebab menjadi Notaris Pengganti juga merupakan tanggungjawab yang besar untuk dijalankan dalam pembuatan Akta.

Dikarenakan haruslah meneruskan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dari seorang Notaris yang cuti, Notaris Pengganti terkadang belum dapat menjalankan kewajibannya. Sebab meskipun Notaris Pengganti memiliki kedudukan yang sama dengan Notaris sebagaimana diatur dalam tataran hukum normatif (*law in the book*), namun pada tataran kehidupan realita (*law in action*) kedudukan secara hukum Notaris Pengganti sebagaimana yang sudah diatur dalam UUJN belum dapat berjalan sebagaimana mestinya sebab data di lapangan menunjukkan terdapat Notaris Pengganti di Kabupaten Kuningan yang tidak melakukan perbuatan hukum yang sama seperti dengan Notaris yang digantikannya sebab masih terdapat mitra notaris yang dalam hal ini perbankan belum memberikan wewenang kepada Notaris Pengganti untuk menjalankan Protokol Notaris yang cuti.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai Notaris Pengganti, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Maxwell Kurniadi (2023) yang menjelaskan mengenai Syarat menjadi Notaris Pengganti yang kewajiban

dan wewenangnya sama dengan Notaris biasa, sehingga hal ini menimbulkan suatu kondisi yang timpang dimana syarat menjadi Notaris Pengganti tidak sebanding dengan syarat menjadi Notaris⁷ Dalam penelitian yang dilakukan oleh David Rizky Purba dkk (2023) membahas mengenai tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti yang pengangkatannya batal demi hukum.⁸ Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Nor Annisa dkk (2024) mengenai Pertanggungjawaban Notaris pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas Notaris yang digantikannya.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kebaruan penelitian, dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta (Studi Di Kabupaten Kuningan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, pokok masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Notaris Pengganti untuk dapat menjalankan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan?

⁷ Kurniadi, 'Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara.' *Jurnal Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Vol. 6 No. 2 (2023)*

⁸ Rizky Purba, Sudirman, and Nasesri, 'Kepastian Hukum Akta Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Notaris Pengganti Yang Pengangkatannya Batal Demi Hukum.' *Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 Nomor 2 (2023)*, <<https://DOI.org/10.58344/jmi.v2i3.162>>

⁹ Annisa, Azizah, and Haris, 'Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta.' *Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 Nomor 1, (2024)*

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pada studi kasus di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, pokok masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Notaris Pengganti untuk dapat menjalankan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pada studi di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pelaksanaan kepastian hukum terhadap Notaris pengganti sebagai pemegang protokol Notaris yang cuti.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah literatur dibidang Hukum Perdata.
- c. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti dibidang Ilmu Hukum serta sebagai syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Praktisi dibidang Hukum, dapat menjadi referensi mengenai tanggungjawab hukum Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta, dan juga diharapkan mampu memberikan pemikiran terhadap pemikiran dan wawasan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi hukum, khususnya tentang tema yang penulis angkat yaitu tentang tanggungjawab hukum Notaris Pengganti dalam pembuatan akta.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan negara Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang secara jelas menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum, Negara berkewajiban untuk berpartisipasi dalam hampir semua bidang kehidupan dan kehidupan bermasyarakat. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara

melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).¹⁰

Konsep negara hukum menganut konsep universal, namun dalam implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusia yang beragam. Atas dasar itu, secara historis dan praktis konsep negara hukum banyak didasari oleh Al-Qur'an, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan bangsa yang makmur, adil dan setara.¹¹

Teori *the rule of law* atau negara hukum dipelopori yang oleh **Albert Vann Dicey** seorang sarjana Inggris kenamaan pada tahun 1855 dalam sebuah buku yang berjudul "*Introduction of the Study of the Law of Constitution*" merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku, dalam *rule of law* terdapat supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), dan konstitusi berdasarkan hak-hak asasi manusia (*due process of law*) yang membentuk sistem fundamental bahkan konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental ini dikembangkan dengan

¹⁰ Zahermann Armandz Muabezi, 'Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 Nomor 3 (2017), <<https://DOI.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>>.

¹¹ M Junaidi and Anis Nur Fauziyyah, 'Moderate El-Siyasi Nilai-Nilai Islam Dalam Konsep Negara Hukum', Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol.1 Nomor 2 (2022).

menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*” antara lain oleh **Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte.** ¹²

Menurut **A.V. Dicey** menyebutkan tiga ciri penting “*the rule of law*” yaitu:¹³

1. *Supremacy of law*

Supremacy of Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik

3. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*due process of law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Maksudnya adalah segala tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan harus ada peraturan perundang-undangan

¹² Fitrah, ‘*Konstitusi Dalam Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi.*’ Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (2023)

¹³ Tubagus Muhammad Nasarudin, ‘*Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia*’, Pranata Hukum, Vol. 15 Nomor 1 (2020), <<https://DOI.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>>.

tertulis yang berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi tersebut. Sehingga dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan atau pejabat negara harus berdasarkan aturan atau *rules and procedures*.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan **Lawrence M. Friedman** sebagai *Three Elements of Legal System*.¹⁴ Substansi hukum (*legal substance*) meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran hukum normatif.

Struktur hukum (*legal structure*) menurut Friedman adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, struktur hukum menyangkut kelembagaan atau instansi pelaksanaan hukum, kewenangan lembaga atau personil aparat penegak hukum. Sedangkan Budaya Hukum (*legal cultur*) yaitu perilaku atau sikap

¹⁴ Syafri Hariansah, 'Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum', Krtha Bhayangkara, Vol. 16 No. 1 (2022), <<https://DOI.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>>.

seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan atau *das sein*. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (Negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.¹⁵

2. Landasan Konseptual

a. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

¹⁵ Rian Saputra and Silaas Oghenemaro Emovwodo, 'Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law', *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol.2 Nomor 1 (2022), <<https://DOI.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>>.

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang pada dasarnya diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹⁶

b. Notaris Pengganti

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Kewenangan, kewajiban serta larangan Notaris pengganti sama dengan Notaris, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17

¹⁶ Cyndiarnis Cahya Putri, Cyndiarnis Cahyaning, '*Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum Tentang Akta Otentik*', Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1 Nomor 2 (2021), <<https://DOI.org/10.22219/jdh.v1i2.17357>>.

berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Dalam melaksanakan tugasnya Notaris Pengganti harus berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris dan Undang-Undang lain yang berkaitan agar tidak terjadi kesalahan. Notaris pengganti juga harus menaati kode etik Notaris dalam melaksanakan tugasnya karena jika tidak menaati kode etik, maka harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan masyarakat tidak lagi percaya dengan Notaris.¹⁷

c. Peranggungjawaban Hukum

Pengertian Tanggung jawab secara harifah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁸ Maka konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan konsep kewajiban seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah

¹⁷ Nabila Mazaya Putri and Henny Marlyna, *'Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Keewenangannya.'*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol.5 No. 1 (2021).

¹⁸ Kunni Afifah, *'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya'*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2 Nomor 1 (2017) <<https://DOI.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>>.

diwajibkan kepadanya dan bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan norma yang ada.

d. Akta

Pengertian Akta adalah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya.¹⁹ Digolongkan ke dalam pengertian akta, dalam Pasal 1868 KUHPerdara Akta otentik ialah suatu akta yang diterbitkan oleh atau didepan pejabat umum yang berkompeten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya Akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan Akta otentik yaitu seorang Notaris. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPerdara yang ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo 285 Rbg Jo 1868 BW.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan guna untuk membantu menyusun informasi secara terstruktur, mulai dari judul hingga kesimpulan yang akan diurai sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

¹⁹ Pratiwi Ayuningtyas, 'Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik', Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9 Nomor 2 (2020), <<https://DOI.org/10.28946/rpt.v9i2.637>>.

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang penulisan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta (studi di Kabupaten Kuningan) dengan 2 rumusan masalah yang pertama bagaimana pengaturan mengenai notaris pengganti untuk dapat menjalankan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta pada studi di Kabupaten Kuningan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris pengganti menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta di Kabupaten Kuningan. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum dan dapat menjadi masukan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama mengenai tanggungjawab hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta dan sebagai bahan masukan bagi pengelola masyarakat, pendidikan, mahasiswa dan akademisi yang sedang meneliti masalah yang berhubungan dengan notaris pengganti untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya serta menjelaskan mengenai sistematika penulisan dan originalitas penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian terkait pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta (studi di Kabupaten Kuningan). Dalam bab ini, landasan teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum dan Teori Sistem Hukum, Serta landasan konseptual mengenai Teori Negara Hukum, Teori Sistem Hukum, Notaris, Notaris Pengganti, Pertanggungjawaban Hukum dan Akta.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, dan lokasi penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta (studi di Kabupaten Kuningan).

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai inti dari penulisan penelitian yang membahas hasil analisis dari rumusan masalah mengenai pengaturan Notaris Pengganti untuk dapat menjalankan kewenangan menurut Peraturan Perundang-Undangan, dan pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pada studi di Kabupaten Kuningan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Simpulan merupakan jawaban dari penelitian yang

telah dilakukan oleh peneliti terhadap rumusan masalah. Selain itu terdapat saran yang berisi uraian yang disampaikan peneliti terhadap persoalan yang tidak dapat dijawab, saran dapat berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan agar mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari permasalahan.